



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



FAKULTAS EKONOMI

Kampus Ketintang Surabaya - 60231
Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416
web site : www.fe.unesa.ac.id

**PROSEDUR MUTU
KEPENASEHATAN**

No. PM/03/GPM/FE-UNESA

Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 14 Agustus 2020

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
			
Nama	Jaka Nugraha, M.AB., MBA	Nama	Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Dekan FE Unesa

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,
Jika ada perubahan*



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS EKONOMI Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	PROSEDUR MUTU KEPENASEHATAN		
No Dokumen PM/03/GPM/ FE UNESA	No. Revisi 01	Hal 2 dari 5	Tgl Terbit 14 Agustus 2020

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai pedoman pelaksanaan kepenasehatan di lingkungan Fakultas Ekonomi Unesa.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dimulai dari penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) beserta daftar nama-nama mahasiswa yang dibimbing pada masing-masing Jurusan/Prodi hingga terbitnya SK Dekan FE dalam bentuk SK DPM serta pelaksanaan kepenasehatan.

3. REFERENSI


- 3.1. Buku Pedoman Akademik Unesa
- 3.2. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

4. DEFINISI

4.1 Kepenasehatan adalah suatu proses pemberian bimbingan, pertimbangan, petunjuk, nasehat, dan persetujuan yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan, baik secara langsung maupun menggunakan media online (misalnya telephone, sms, aplikasi *whatsapp*, atau aplikasi lain yang relevan) oleh dosen penasehat mahasiswa (DPM) kepada mahasiswa, untuk membantu mahasiswa tersebut mencapai hasil akademik dan non akademik yang maksimal.

5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Dekan bertanggung jawab mengesahkan SK Dosen Penasehat Mahasiswa pada semester berjalan di lingkungan FE Unesa
- 5.2. Ketua Jurusan bertanggung jawab menetapkan nama Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) serta nama-nama mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
- 5.3. Ketua Program Studi bertanggung jawab mengusulkan nama Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) serta nama-nama mahasiswa yang menjadi bimbingannya.

 UNESA	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS EKONOMI Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	PROSEDUR MUTU KEPENASEHATAN		
No Dokumen PM/03/GPM/ FE UNESA	No. Revisi 01	Hal 3 dari 5	Tgl Terbit 14 Agustus 2020

5.4. Sub Bag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab menindaklanjuti usulan SK DPM dari masing-masing Jurusan dengan menyusun draft SK Dosen Penasehat Mahasiswa pada semester berjalan.

5.5. Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) bertanggungjawab memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam bidang akademik dan non-akademik

6. KETENTUAN UMUM

6.1. Dosen Penasehat Mahasiswa berkewajiban memberikan pemahaman yang baik terkait perencanaan serta kelancaran studi mahasiswa.

6.2. Dosen Penasehat Mahasiswa berkewajiban membimbing mahasiswa yang menjadi wewenangnya dalam bidang akademis dan non akademis secara preventif, kuratif, dan persuasif.

6.3. Dosen Penasehat Mahasiswa berkewajiban berkonsultasi dengan Kaprodi/Kajur atau layanan Bimbingan Konseling Fakultas jika ada masalah akademis atau non akademis yang tidak dapat diatasi sendiri.


6.4. Proses kepenasehatan dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester yaitu sebelum perkuliahan semester berlangsung (KRS, Sipena dan evaluasi KHS), sebelum UTS (evaluasi belajar dan persiapan UTS) dan Sebelum UAS (evaluasi belajar dan persiapan UAS) yang dicatat dalam form bimbingan akademik (siakadu).

6.5. Proses kepenasehatan dapat dilakukan secara online melalui SIAKADU Unesa

6.6. Dosen Penasehat Mahasiswa berkewajiban Memberikan laporan (tertulis) mengenai hasil kegiatan kepenasehatan kepada Kaprodi/Kajur pada setiap akhir semester.

6.7. Dosen Penasehat Mahasiswa memberikan kesempatan kepada mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi secara langsung dengan bagian LBK Fakultas.

6.8. Dosen Penasehat Mahasiswa memberi saran-saran demi kesempurnaan pelaksanaan kepenasehatan kepada mahasiswa bimbingannya.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS EKONOMI Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	PROSEDUR MUTU KEPENASEHATAN		
No Dokumen PM/03/GPM/ FE UNESA	No. Revisi 01	Hal 4 dari 5	Tgl Terbit 14 Agustus 2020

- 6.9. Dosen Penasehat Mahasiswa menyetujui KRS dan Sipena online yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa yang dibimbing pada SIAKADU dengan cara mengklik pada kolom persetujuan (approval).
- 6.10. Dosen Penasehat Mahasiswa berkewajiban mengevaluasi hasil belajar mahasiswa.
- 6.11. Dosen Penasehat Mahasiswa berkewajiban menjaga kerahasiaan kata sandi (passwordnya)-nya sendiri pada SIAKADU online.
- 6.12. Pada beberapa kasus dimana DPM berhalangan tidak tetap (tugas belajar) maka tanggung jawabnya dialihkan sementara ke Kajur/Kaprodi (hingga tugas belajar selesai dan dosen sudah aktif kembali) sedangkan pada saat berhalangan tetap (pensiun, dipindah) maka tanggung jawabnya dialihkan ke dosen yang lain.
- 6.13. Bagi dosen yang mendapat tanggung jawab pengalihan mahasiswa, maka jurusan wajib mengusulkan SK Dekan.

7. URAIAN PROSEDUR

- 7.1 Kaprodi mengusulkan Dosen Penasehat Mahasiswa beserta nama-nama mahasiswa dan berkoordinasi dengan Kajur.
- 7.2 Kajur menetapkan Dosen Penasehat Mahasiswa beserta nama-nama mahasiswa serta mengusulkan SK DPM ke dekan.
- 7.3 Berdasarkan surat usulan SK DPM dari Jurusan, Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni menyusun draft SK DPM.
- 7.4 Draft SK DPM selanjutnya disampaikan ke Dekan FE untuk disahkan.
- 7.5 Dekan FE mengesahkan SK DPM Dosen Penasehat Mahasiswa untuk masing-masing Jurusan/Prodi pada semester berjalan.
- 7.6 SK DPM yang telah disahkan oleh Dekan selanjutnya didistribusikan oleh Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni ke masing-masing Jurusan dan Prodi di lingkungan FE Unesa.
- 7.7 SK DPM ditembuskan ke pihak-pihak terkait:
- Wakil Dekan bidang akademik FE Unesa
 - Kabag Tata Usaha FE Unesa

 UNESA	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS EKONOMI Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	PROSEDUR MUTU KEPENASEHATAN		
No Dokumen PM/03/GPM/ FE UNESA	No. Revisi 01	Hal 5 dari 5	Tgl Terbit 14 Agustus 2020

- Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni FE Unesa

8. DOKUMEN TERKAIT / ARSIP

8.1 SK Dosen Penasehat Mahasiswa

8.2 Laporan/bukti kegiatan kepenasehatan yang di lakukan DPM